

**PERJANJIAN
ANTARA
PT PETROKIMIA GRESIK
DENGAN
PT PUTRA BARU SENTOSA
TENTANG
JASA PENCAMPURAN DAN PENGANTONGAN NPK KEBOMAS MIXTURE**

Nomor : 2067/B/HK.01.02/35/SP/2021

Pada hari ini, Senin, tanggal dua tiga belas, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh satu (13-12-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **BUDI WAHJU SOESILO** : Direktur Keuangan dan Umum PT Petrokimia Gresik, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Petrokimia Gresik, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Jenderal Akhmad Yani, Gresik.
Selanjutnya disebut "PT PETROKIMIA GRESIK".

2. **MOCH. SAIDULHAQ THOHIR** : Direktur Utama PT Putra Baru Sentosa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Putra Baru Sentosa, berkedudukan di Gresik, beralamat di Jalan Gubernur Suryo No.169, Gresik.
Selanjutnya disebut "REKANAN".

PT PETROKIMIA GRESIK dan REKANAN secara bersama-sama, selanjutnya disebut "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK membutuhkan perusahaan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pencampuran dan Pengantongan NPK Kebomas Mixture PT PETROKIMIA GRESIK;
- b. bahwa REKANAN adalah perusahaan yang mempunyai keahlian, kemampuan dan pengalaman untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pencampuran dan Pengantongan NPK Kebomas Mixture sesuai yang dibutuhkan PT PETROKIMIA GRESIK;
- c. bahwa PT PETROKIMIA GRESIK setuju untuk menunjuk REKANAN dan REKANAN menerima penunjukan PT PETROKIMIA GRESIK untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Pencampuran dan Pengantongan NPK Kebomas Mixture PT PETROKIMIA GRESIK;
- d. bahwa REKANAN setuju untuk mematuhi Syarat dan Ketentuan Umum Perjanjian tentang Pekerjaan Jasa Pembongkaran, Pengangkutan, dan/atau Pengelolaan Produk (untuk selanjutnya disebut "SKUP") yang telah ditetapkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dan mengikat bagi REKANAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian tentang pekerjaan Jasa Pencampuran dan Pengantongan NPK Kebomas Mixture, yang selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian" dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
LINGKUP PEKERJAAN

- (1) Lingkup pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini adalah pekerjaan Jasa Pencampuran dan Pengantongan NPK Mixture Departemen Produksi II A PT PETROKIMIA GRESIK, selanjutnya disebut "Pekerjaan".
- (2) Lokasi kerja REKANAN dalam melaksanakan tugas Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah di area Departemen Produksi II A PT PETROKIMIA GRESIK.
- (3) Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan dilaksanakan oleh REKANAN sesuai dokumen-dokumen sebagai berikut, di mana susunan prioritas untuk mengklarifikasi suatu hal adalah berdasarkan dari urutannya, yaitu:
 - a. Perjanjian ini;
 - b. SKUP tentang Jasa Pembongkaran, Pengangkutan, dan/atau Pengelolaan Produk;
 - c. Order Kerja (OK);
 - d. Berita Acara Klarifikasi/Negosiasi No.DUR:6100011889 tanggal 10 Desember 2021;
 - e. Berita Acara Aanwijzing No.DUR:6100011889 Tanggal 24 November 2021;
 - f. Rencana Kerja dan Syarat (RKS) : Proses Pencampuran dan Pengantongan Pupuk NPK Kebomas (Jenis Mixture) Departemen Produksi II A, Nomor : 054/B/PR.01.08/45/ME/2021;
- (4) Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b sampai dengan f Pasal ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (5) Dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) Perjanjian ini, REKANAN berkewajiban menyelesaikan Pekerjaan secara *shift* yang terdiri dari 4 (empat) *group* dengan jadwal kerja yang dibagi dalam 3 (tiga) *shift* dimana 3 (tiga) *group* bekerja (masuk) dan 1 (satu) *group* libur, yaitu :
 - a. *Shift* I bekerja mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b. *Shift* II bekerja mulai pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB;
 - c. *Shift* III bekerja mulai pukul 23.00 WIB sampai dengan pukul 07.00 WIB.
- (6) Setiap penyelesaian Pekerjaan akan dituangkan dalam Berita Acara (BA) Hasil Pemeriksaan Bersama dan/atau Berita Acara Penerimaan Pekerjaan yang ditandatangani PARA PIHAK.
- (7) Ketentuan tentang Ruang Lingkup Perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 4 SKUP juga berlaku bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian ini.

Pasal 2
HARGA PEKERJAAN

- (1) Harga Pekerjaan disepakati PARA PIHAK adalah berdasarkan realisasi Pekerjaan, belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang akan dibayarkan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dengan didasarkan pada jenis Pekerjaan, yaitu sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Berat produk per kantong	Tarif per Ton (Rp)
Pencampuran dan Pengantongan NPK Mixture	50 kg	101.200,00

- (2) Harga Pekerjaan sebagaimana dalam ayat (1) Pasal ini sudah termasuk :

- a. upah minimum;
- b. bantuan upah lembur;
- c. bantuan program jaminan sosial ketenagakerjaan;
- d. bantuan tunjangan hari raya keagamaan;
- e. bantuan biaya seragam;
- f. bantuan dana cadangan PHK;
- g. jasa penyediaan tenaga kerja.

- (3) Pembayaran harga Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN melalui transfer ke rekening sebagai berikut:

Bank : BNI

Nomor Rekening : 44534384

Pemilik Akun : PT Putra Baru Sentosa

- (4) Tanpa mengurangi ketentuan Pasal 9 ayat (4) SKUP, setiap pelaksanaan pembayaran akan dilakukan setelah PT PETROKIMIA GRESIK melakukan verifikasi dokumen-dokumen dari REKANAN dengan dilampiri :

- a. Invoice asli;
- b. Kuitansi tagihan asli bermeterai cukup;
- c. Faktur pajak;
- d. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Bersama;
- e. Berita Acara Penerimaan Pekerjaan;
- f. Salinan Perjanjian;
- g. Surat Keterangan Fiskal (SKF) yang terbit pada bulan yang sama dengan bulan penagihan;
- h. dan dokumen-dokumen lain yang dipersyaratkan dalam penagihan oleh PT PETROKIMIA GRESIK;

yang mana dokumen-dokumen tersebut di atas secara keseluruhan dinyatakan lengkap dan benar oleh Departemen Pelaporan Keuangan dan Manajemen PT PETROKIMIA GRESIK untuk kemudian akan dibayarkan oleh Departemen Keuangan PT PETROKIMIA GRESIK.

- (5) Pembayaran Harga Pekerjaan oleh PT PETROKIMIA GRESIK kepada REKANAN dilakukan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 SKUP tentang Tarif dan Pembayaran Imbalan Jasa.
- (6) Ketentuan tentang Toleransi Beserta Klaim Kesusutan, Kehilangan dan/atau Kerusakan dalam Pasal 13 SKUP tidak diberlakukan dalam pelaksanaan Pekerjaan ini.

Pasal 3

JANGKA WAKTU DAN JAMINAN

- (1) Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal satu, bulan Januari, tahun dua ribu dua puluh dua (01-01-2022) sampai dengan tanggal tiga puluh satu, bulan Desember, tahun dua ribu dua puluh dua (31-12-2022).
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dapat dilakukan perubahan atas dasar kesepakatan bersama antara PARA PIHAK.
- (3) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 7 SKUP mengenai Jaminan Pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini, untuk setiap Order Kerja/Purchase Order (PO) yang bernilai lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) REKANAN wajib menyerahkan kepada PT PETROKIMIA GRESIK Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) dari Bank Pemerintah/Bank umum lainnya yang disetujui PT PETROKIMIA GRESIK, sebesar 5% (lima persen) dari harga Order Kerja/Purchase Order (PO) disertai Surat Kuasa untuk mencairkan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) tersebut kepada PT PETROKIMIA GRESIK.

Pasal 4

PENGAWASAN

Dalam pelaksanaan Pekerjaan, PT PETROKIMIA GRESIK akan menunjuk Departemen Perencanaan dan Pengawasan Barang/Jasa (PPBJ), Departemen Perencanaan Produksi & Pengelolaan Energi (PPPE) dan Departemen Produksi II A untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pelaporan seluruh pelaksanaan Pekerjaan yang dilakukan oleh REKANAN (selanjutnya disebut



sebagai "Pengawas"), sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 SKUP tentang Pengawasan.

Pasal 5

PEMBEBASAN DAN GANTI RUGI

- (1) REKANAN membela, melindungi, membebaskan, dan mengganti kerugian PT PETROKIMIA GRESIK, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari PT PETROKIMIA GRESIK (baik secara langsung atau tidak langsung) dari segala tanggung jawab, kerusakan, denda, sanksi, dan klaim lainnya, dari pihak ketiga atau oleh Kementerian/Daerah/Lembaga/Instansi/Otoritas tertentu termasuk namun tidak terbatas atas biaya yang ditimbulkan dari kerugian atau kerusakan terhadap polusi dan/atau kerusakan lingkungan, serta segala jenis pengeluaran yang diakibatkan oleh kegagalan REKANAN untuk memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini.
- (2) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap semua klaim yang timbul dari Perjanjian ini dalam kaitannya dengan semua hal berikut:
 - a. Kerusakan atas atau kehilangan harta benda dari REKANAN, termasuk setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN, atau pihak ketiga lainnya; dan
 - b. Luka badan, cedera, gangguan kesehatan, penyakit, atau kematian setiap anggota direksi dan dewan komisaris, pemegang saham, pejabat, pegawai, staf, karyawan, agen atau kontraktor, tamu, pengunjung, atau undangan dari REKANAN atau pihak ketiga lainnya.
- (3) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK atas kegagalan REKANAN dalam memenuhi kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- (4) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap setiap pertanggungjawaban dan klaim yang dapat dikenakan atau dipungut oleh otoritas perpajakan mana pun terhadap PT PETROKIMIA GRESIK sehubungan dengan pajak dan kewajiban-kewajiban terkait impor atau ekspor REKANAN yang timbul dari Perjanjian ini. Jika kegagalan REKANAN untuk mematuhi segala kewajiban REKANAN terkait perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku mengakibatkan PT PETROKIMIA GRESIK tidak mendapatkan keuntungan sepenuhnya atau sebaliknya merugikan pembebasan impor atau ekspor yang tersedia, atau berakibat pada kegagalan untuk mendapatkan setiap izin, lisensi, otorisasi, atau persetujuan bea cukai, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terhadap seluruh pertanggung jawaban dan klaim terkait tindakan-tindakan REKANAN atau kelalaian REKANAN untuk bertindak.
- (5) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK terkait klaim bahwa terdapat suatu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN yang melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual dari pihak ketiga mana pun. Apabila dengan alasan klaim tersebut REKANAN tidak dapat menggunakan salah satu peralatan atau suatu bagian dari peralatan REKANAN sehingga REKANAN tidak dapat melaksanakan Perjanjian ini, maka REKANAN harus dengan pengeluarannya sendiri membuat penggantian atau modifikasi peralatan atau bagian dari peralatan REKANAN yang bersangkutan untuk tidak melanggar rahasia dagang atau hak kekayaan intelektual pihak ketiga yang bersangkutan.
- (6) Sepanjang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan membela PT PETROKIMIA GRESIK dari dan terhadap seluruh hal sebagai berikut yang timbul dari Perjanjian ini:

REKANAN : 

PT PETROKIMIA GRESIK : 

- a. Denda, ongkos, putusan restitusi, atau bentuk denda lainnya yang dikenakan oleh lembaga pemerintah mana pun, termasuk kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, serta pemerintah daerah, terkait pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan setiap ketidakpatuhan terhadap Perjanjian ini; dan
 - c. Klaim yang berkaitan dengan setiap pelanggaran oleh REKANAN terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (7) REKANAN membebaskan, mengganti kerugian, dan melindungi PT PETROKIMIA GRESIK terhadap klaim, dan REKANAN dalam mengganti kerugian harus membela dan membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari klaim tersebut dan dari semua biaya, pengeluaran yang layak dan segala jenis ongkos (termasuk biaya hukum dan ongkos pengacara) yang dikeluarkan oleh PT PETROKIMIA GRESIK dalam membela klaim tersebut, dan setiap pajak yang dikenakan kepada PT PETROKIMIA GRESIK sebagai suatu akibat dari penerimaan pembayaran berdasarkan Pasal ini.

Pasal 6 **PERIZINAN**

- (1) Masing-masing PIHAK menegaskan bahwa telah memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan usahanya dan untuk melakukan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini, serta melaksanakan kewajiban sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (jika ada), seperti namun tidak terbatas pada kewajiban pelaporan kepada instansi yang relevan.
- (2) Untuk menghindari keraguan, dalam hal Izin yang dimiliki REKANAN untuk dapat melaksanakan Pekerjaan telah habis masa berlakunya dan atau apabila terhadap Izin tersebut diperlukan penyesuaian sebelum tepenuhinya kewajiban atas keseluruhan Pekerjaan, maka REKANAN berkewajiban untuk memperpanjang masa berlaku dan atau melakukan penyesuaian terhadap Izin dimaksud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelalaian untuk melakukan perpanjangan dan/atau penyesuaian terhadap Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini apabila menimbulkan dampak tertentu atas pelaksanaan Pekerjaan dan/atau bagi pihak manapun termasuk segala konsekuensinya, maka sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab REKANAN.
- (4) Dalam hal REKANAN terbukti oleh PT PETROKIMIA GRESIK tidak memiliki perizinan yang diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PT PETROKIMIA GRESIK:
 - a. dapat melakukan pengakhiran Perjanjian secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada REKANAN selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian. Pengakhiran Perjanjian akan berlaku efektif 14 (empat belas) hari kalender sejak surat pemberitahuan dimaksud, tanpa memperhitungkan waktu dan tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima oleh REKANAN, dan REKANAN bersedia untuk membebaskan PT PETROKIMIA GRESIK dari segala tuntutan, gugatan, klaim atau ganti rugi dalam bentuk apapun; dan
 - b. berhak mencairkan seluruh Jaminan Pelaksanaan.

Pasal 7 **LAIN – LAIN**


- (1) Untuk menghindari keragu-raguan sehubungan dengan adanya kejadian Virus Covid-19 termasuk setiap variannya, PARA PIHAK menyepakati bahwa hal ini bukan merupakan kejadian

Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Klausul-klausul yang mengatur tentang pengangkutan produk di SKUP, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Pasal 3 huruf c;
 - b. Pasal 3 huruf e;
 - c. Pasal 3 huruf k;
 - d. Pasal 3 huruf n;
 - e. Pasal 7;
 - f. Pasal 9 ayat (5);
 - g. Pasal 9 ayat (6);
 - h. Pasal 12 ayat (1);
- (5) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Klausul-klausul yang mengatur tentang pembongkaran dan pemuatan di SKUP, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Pasal 3 huruf b;
 - b. Pasal 3 huruf l;
 - c. Pasal 5;
 - d. Pasal 6.
- (6) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PUTRA BARU SENTOSA


MOCH. SAIDULHAQ THOHIR
Direktur Utama

PT PETROKIMIA GRESIK


BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

Force Majeure dan tidak akan menunda atau membatalkan kewajiban masing-masing PIHAK berdasarkan Perjanjian ini.

- (2) Dalam melaksanakan Perjanjian, maka PARA PIHAK terikat dan memberlakukan secara penuh segala ketentuan dalam SKUP yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan Perjanjian ini.
- (3) Dalam hal adanya suatu pertentangan antara ketentuan-ketentuan dari Perjanjian dan ketentuan dari SKUP, maka ketentuan-ketentuan dari Perjanjian ini yang harus dijadikan acuan.
- (4) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Klausul-klausul yang mengatur tentang pengangkutan produk di SKUP, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Pasal 3 huruf c;
 - b. Pasal 3 huruf e;
 - c. Pasal 3 huruf k;
 - d. Pasal 3 huruf n;
 - e. Pasal 7;
 - f. Pasal 9 ayat (5);
 - g. Pasal 9 ayat (6);
 - h. Pasal 12 ayat (1);
- (5) PARA PIHAK sepakat mengesampingkan Klausul-klausul yang mengatur tentang pembongkaran dan pemuatan di SKUP, termasuk namun tidak terbatas pada :
 - a. Pasal 3 huruf b;
 - b. Pasal 3 huruf l;
 - c. Pasal 5;
 - d. Pasal 6.
- (6) Segala sesuatu yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat akan mengatur dalam adendum/amendemen yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada permulaan Perjanjian ini dan dibuat rangkap 2 (dua) bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta beberapa salinan tanpa meterai sesuai kebutuhan.

PT PUTRA BARU SENTOSA



MOCH. SAIDULHAQ THOHIR
Direktur Utama



**PETROKIMIA
GRESIK**

PT PETROKIMIA GRESIK



**PETROKIMIA
GRESIK**

METERAI TERKAIT

24.02.2023

Rp 010000

EOE7

00002025

10201401

BUDI WAHJU SOESILO
Direktur Keuangan dan Umum

REKANAN :

Halaman 6 dari 6

PT PETROKIMIA GRESIK :